



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER 11-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 34-P/PM.II-09/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer 11-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	Iskandar Jaya.
Pangkat/NRP Jabatan	Serda / 632822.
Kesatuan	Babinsa Ramil 2003/Keradon.
Tempat, tanggal lahir	Kodim 0620/Kab. Cirebon.
Jenis kelamin	Palembang, 25 September 1969.
Kewarganegaraan	Laki-laki.
Agama	Indonesia.
Tempat tinggal	Islam.
	Griya Lurah Asri Blok A 10 Rt 10/007 Desa Lurah Plumbon
	Cirebon.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Iskandar Jaya, Serda NRP 632822 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:

"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
- a. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- b. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM dinas Viar Cross X 200 GT Noreg 1485-111. -1
 - (satu) buah BNKB. Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim U. Taryana S.H., M.K.J. Mawr Chk NRP 636558 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Tjetjep Janu Setiawan, S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171 Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Pa Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Hakim
M.H. Taryana S.H.
Mayor Chk NRP 636558

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 09.35 WIB di Jin. Arum Sari Cirebon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)